



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara, antara:

Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 239/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 21 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 1961, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 00000000000 tertanggal 12 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah bersama yang terletak di Kampung Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakdadukhul);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- , Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 34 Tahun;
- , Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 26 Tahun;

Yang keduanya saat ini sudah menikah dan berkeluarga;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Mei 2007 Tergugat berpamitan pergi dari rumah dengan alasan untuk mencari pekerjaan namun semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan setelah 2 tahun kemudian anak Penggugat yang bernama Habib mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah mencoba untuk kembali sehingga Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan anak-anak Penggugat. Penggugat juga sudah berusaha menunggu Tergugat untuk sadar namun hingga sekarang Tergugat tidak ada juga memperdulikan Penggugat;

7. Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat ;

8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada memberikan harta benda yang dapat dijadikan pegangan hidup Penggugat, yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin, dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, serta Penggugat menginginkan untuk memutuskan hubungan pernikahan melalui perceraian;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka cukup alasan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkancugugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 239/Pdt.G/2024/MS.Tkn yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Marfungatun (**Penggugat**) NIK: 000000000001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Marfu'atun dan Toni Tugiran Nomor: 0000000000, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, tanggal 12 Desember 1996, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3.

Bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing sebagai berikut:

1. **S W**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga dan Petue di kampung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri perkawinan sah dan memperoleh 2 orang anak;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis namun sejak sekitar 10 tahun yang lalu Tergugat sudah tidak pulang lagi kepada Penggugat hingga saat ini;
 - Bahwa hal tersebut diatas saksi ketahui karena saksi selaku tetangga mereka;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan lebih dari 10 tahun lamanya;
- Bahwa pihak apparatus kampung telah pernah merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. H. M K, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena mereka tetangga saksi dan saksi selaku kepala dusun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis namun sejak sekitar 10 tahun yang lalu Tergugat sudah tidak pulang lagi kepada Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa hal tersebut diatas saksi ketahui karena saksi selaku tetangga mereka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan lebih dari 10 tahun lamanya;
- Bahwa pihak apparatus kampung telah pernah merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak dapat didengarkan jawabannya atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2007 hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan/memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; hal mana, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Serta memohon pula hak asuh anak (hadhanah). Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domosili atas nama Penggugat pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopy akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. 1868 KUHPerduta. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar sebagai pasangan suami isteri perkawinan sah dan telah dikaruniai 2 orang anak saksi-saksi mengetahui bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat telah lebih dari 10 tahun lamanya dan terhadap halmana antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan dirukunkan oleh pihak aparat kampung namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan/melawan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 835.000,00 (Delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani Dan Muhammad ArifmSH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Farid Ahkram, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

Drs. Taufik Ridha

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Muhmmad Arif,SH

Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	690.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	835.000,00

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/MS.Tkn.